



PUTUSAN

Nomor: 154/Pid.B/2013/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : FAISAL Alias ANGKO Bin RUSLAN;-----
Tempat lahir : Bulukumba;-----
Umur / tgl.lahir : 32 tahun / 16 April 1980;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Muh. Nur Baru, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu,
Kabupaten Bulukumba;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : -;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 12 September 2013 s/d. tanggal 1 Oktober 2013;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d. tanggal
10 Nopember
2013;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2013 s/d. tanggal 26 Nopember
2013;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d. tanggal 20
Desember 2013;-----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2013 s/
d. tanggal 16 Pebruari 2014;-----

Terdakwa di persidangan menyatakan menghadapi persidangan ini sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 21 Nopember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 21 Nopember 2013 tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: 134/R.4.22/Epp.2/11/2013 tanggal 20 Nopember 2013;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;---

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2014 No.Reg.Perk: PDM-89/R.4.22/Epp.2/11/2013 yang pada pokoknya menuntut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa FAISAL Alias ANGKO Bin RUSLAN bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Barang bukti berupa 1 (satu) unit plat sepeda motor Nomor Polisi DD3630HR dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ahmad Subki Mashadi Bin Hardi;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 20 Nopember 2013 No.Reg.Perk: PDM-89/R.4.22/Epp.2/11/2013, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan primair terhadap Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP subsidair terhadap Pasal 362 KUHP, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
PRIMAIR:-----

Bahwa ia terdakwa FAISAL Alias ANGKO Bin RUSLAN pada hari Jum’at tanggal 6 September 2013 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

tertentu dalam tahun 2013, bertempat di depan mesjid Kamp. Loka jln. Muh. Noor, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas berawal ketika terdakwa bersama adiknya yang bernama FADLI Bin RUSLAN (DPO) berjalan kaki menuju jalan Muh. Nur dan menuju ke Mesjid Loka Bulukumba, dan sesampainya di depan Mesjid Loka tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan Mesjid menuju tempat parker sepeda motor, sementara FADLI Bin RUSLAN menunggu di depan bengkel Bintang Motor yang tidak jauh dari Mesjid tersebut, kemudian terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan menggunakan kunci polos yang tidak menggunakan gigi yang terdakwa rakit sendiri dan setelah berhasil membuka kunci motor tersebut, terdakwa menghidupkan mesin dan mengendarai motor tersebut keluar pekarangan mesjid lalu menjemput FADLI Bin RUSLAN yang menunggu terdakwa di depan bengkel Bintang Motor untuk selanjutnya mereka menuju rumah kos terdakwa untuk mengambil sebuah sepeda motor hasil curian lainnya kemudian mereka membawanya ke perbatasan Kabupaten Bantaeng-Jeneponto untuk dijual kepada SIJAYA (DPO) yang bertempat tinggal di Camba-Camba Kecamatan Batang
Kabupaten
Jeneponto;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun plat motor Nopol DD 3630 HR ditemukan di rumah kos terdakwa di jalan Muh. Nur, adalah dari sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru yang terdakwa ambil di jln Kenari depan Kantor PMII Bulukumba yang sengaja terdakwa buka plat bagian belakangnya sdvebelum dibawa ke perbatasan Kabupaten Bantaeng-Jeneponto untuk dijual kepada SIJAYA (DPO);-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan HARIS Bin SANGKALA (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian, dimana mereka berboncengan keliling memantau Kota Bulukumba dan setelah melihat ada motor terparkir di pinggir jalan atau di depan rumah dan situasinya sunyi secara bergantian antara terdakwa dan HARIS Bin SANGKALA mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu yang sengaja terdakwa rakit dan setelah berhasil mengambil motor dimaksud kemudian dipakai bersama-sama menuju perbatasan kabupaten Bantaeng-Jeneponto untuk dijual kepada SIJAYA (DPO);-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Harun Bin Hanase mengalami kerugian ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHPidana;-----

SUBSIDAIR:-----

Bahwa ia terdakwa FAISAL Alias ANGKO Bin RUSLAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas berawal ketika terdakwa bersama adiknya yang bernama FADLI Bin RUSLAN (DPO) berjalan kaki menuju jalan Muh. Nur dan menuju ke Mesjid Loka Bulukumba, dan



sesampainya di depan Mesjid Loka tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan Mesjid menuju tempat parker sepeda motor, sementara FADLI Bin RUSLAN menunggu di depan bengkel Bintang Motor yang tidak jauh dari Mesjid tersebut, kemudian terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan menggunakan kunci polos yang tidak menggunakan gigi yang terdakwa rakit sendiri dan setelah berhasil membuka kunci motor tersebut, terdakwa menghidupkan mesin dan mengendarai motor tersebut keluar pekarangan mesjid lalu menjemput FADLI Bin RUSLAN yang menunggu terdakwa di depan bengkel Bintang Motor untuk selanjutnya mereka menuju rumah kos terdakwa untuk mengambil sebuah sepeda motor hasil curian lainnya kemudian mereka membawanya ke perbatasan Kabupaten Bantaeng-Jeneponto untuk dijual kepada SIJAYA (DPO) yang bertempat tinggal di Camba-Camba Kecamatan Batang
Kabupaten
Jeneponto;-----

- Bahwa adapun plat motor Nopol DD 3630 HR ditemukan di rumah kos terdakwa di jalan Muh. Nur, adalah dari sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru yang terdakwa ambil di jln Kenari depan Kantor PMII Bulukumba yang sengaja terdakwa buka plat bagian belakangnya sdvebelum dibawa ke perbatasan Kabupaten Bantaeng-Jeneponto untuk dijual kepada SIJAYA (DPO);-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan HARIS Bin SANGKALA (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) melakukan pencurian, dimana mereka berboncengan keliling memantau Kota Bulukumba dan setelah melihat ada motor terparkir di pinggir jalan atau di depan rumah dan situasinya sunyi secara bergantian antara terdakwa dan HARIS Bin SANGKALA mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu yang sengaja terdakwa rakit dan setelah berhasil mengambil motor dimaksud kemudian dipakai bersama-sama menuju perbatasan kabupaten Bantaeng-Jeneponto untuk dijual kepada SIJAYA



(DPO);-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Harun Bin Hanase mengalami kerugian ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHPPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:-----

- 1 Saksi **Hj. IDA Binti H.M. DAUD** (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Ujung Bulu pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10.00 wita;-----

--

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 sekitar jam 18.00 wita bertempat di pekarangan mesjid Baiturrahim jln. Muh. Noor, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dari jarak sekitar 4 (empat) meter saksi melihat terdakwa bersama seorang lelaki temannya mengambil sebuah sepeda motor Mio matik;-----
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Mio matik tersebut adalah terdakwa sedangkan seorang temannya itu terus memperhatikan kiri-kanan-depan-



belakang;-----

- Bahwa sekitar 3 (tiga) menit kemudian dengan tergesa-gesa terdakwa membawa sebuah sepeda motor Mio matik dan menjemput serta membonceng temannya itu, lalu mereka menuju arah pasar tua Kota Bulukumba;-----
- Bahwa kemudian saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor Mio matik yang diambil terdakwa bersama seorang temannya itu adalah sepeda motor milik Harun tetangga saksi dengan cirri-ciri Yamaha Mio Sporty warna hijau Nopol DD 3077 HM;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;--

2 Saksi **HARIS Bin SANGKALA** (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan:-

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Ujung Bulu pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 jam 10.00 wita;-----
--
- Bahwa saksi pernah 8 (delapan) kali melakukan pencurian sepeda motor di Kota Bulukumba, dan 7 (tujuh) kali diantaranya saksi melakukannya bersama dengan terdakwa Faisal alias Angko;-----
- Bahwa dari 7 (tujuh) kali melakukan pencurian bersama dengan terdakwa yang saksi masih ingat adalah 1 (satu) unit motor Mio sporty warna biru di jl. Merpati, 1 (satu) unit motor Mio warna merah di jl. Pepaya, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna merah di jl. Siswo Miharjo, 1 (satu) unit



motor Mio sporty warna putih di jl. A.Pettarani, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna merah di daerah Kasuara, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna hitam di jl. Sultan Hasanuddin (depan kantor DPRD Kab.Bulukumba), 1 (satu) unit motor Mio sporty warna hijau di BTN I Bulukumba;-----

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa sebelum melakukan aksi pencurian, dari rumah kos terdakwa di Jl. M. Nur Baru Kota Bulukumba berboncengan keliling memantau Kota Bulukumba dan setelah melihat ada motor terparkir di pinggir jalan atau di depan rumah dan situasinya sunyi secara bergantian antara terdakwa dan saksi mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu berbentuk Y yang sengaja kami rakit dan setelah berhasil mengambil motor dimaksud kemudian dipakai bersama-sama menuju perbatasan Kabupaten Bantaeng-Jeneponto untuk dijual kepada Dg.SIJAYA kemudian setelah itu Dg.SIJAYA membayar motor dimaksud sesuai dengan harga yang disepakati;--
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut kami dibagi dengan _____ besaran _____ yang sama;-----
- Bahwa saksi sudah lama saling kenal dengan terdakwa karena mereka bertetangga rumah di Allu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;--

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan: keterangan saksi HARUN Bin HANASE sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Ujung Bulu pada hari Senin tanggal 9 September 2013 jam 10.00 wita, keterangan saksi AHMAD SUBKI MASHADI Bin HARDI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Ujung Bulu pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 jam 10.00 wita, keterangan saksi H. BASRI Bin H. LIMBUA sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Ujung Bulu pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 jam 10.00 wita, dan keterangan saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin H. BAHARUDDIN sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Ujung Bulu pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 jam 10.00 wita, dimana atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa FAISAL Alias ANGKO Bin RUSLAN juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa sejak bulan Juli 2013 hingga bulan September 2013, terdakwa telah 15 (lima belas) kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kota Bulukumba dan sekitarnya;-----

- Bahwa dari 15 (lima belas) kali tersebut, 7 (tujuh) kali diantaranya terdakwa lakukan bersama Haris Bin Sangkala, 2 (dua) kali bersama adik kandung terdakwa bernama Fadli Bin Ruslan, dan 6 (enam) kali terdakwa melakukan aksinya sendirian;-----
- Bahwa yang diterangkan oleh saksi Haris Bin Sangkala di atas adalah benar;-----
- Bahwa dari 7 (tujuh) kali terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Haris Bin Sangkala yang masih terdakwa ingat adalah 1 (satu) unit motor Mio sporty warna biru di jl.Ngkala Merpati, 1 (satu) unit motor Mio warna merah di jl. Pepaya, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna merah di jl. Siswo Miharjo, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna putih di jl. A.Pettarani, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna merah di daerah Kasuara, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna hitam di jl. Sultan Hasanuddin (depan kantor DPRD Kab.Bulukumba), 1 (satu) unit motor Mio sporty warna hijau di BTN I Bulukumba;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 6 (enam) kali aksi pencurian yang terdakwa lakukan sendiri adalah 1 (satu) unit motor Mio sporty warna merah di Apotik Jl. Srikaya, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna biru di Jl. Kenari (depan kantor PMI), 1 (satu) unit motor Mio sporty warna hitam di depan mesjid Agung Jl. Nenas, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna, 1 (satu) unit motor Mio warna hijau, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna hitam di Ela-Ela, dan 1 (satu) Honda Beat warna hitam di mesjid Syuhada 45 Jl. Kusuma Bangsa;-----

- Bahwa 2 (dua) kali terdakwa melakukan pencurian bersama dengan adik kandung terdakwa Fadli Bin Ruslan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih di jl. M. Nur dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau di pekarangan mesjid Baiturrahim jln. Muh. Noor, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa yang diterangkan oleh saksi Hj. Ida Binti H.M. Daud di atas adalah benar;----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 sekitar jam 18.00 wita terdakwa bersama dengan adik kandung terdakwa yang bernama Fadli Bin Ruslan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau Nopol DD 3077 HM di pekarangan mesjid Baiturrahim jln. Muh. Noor, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa semua sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut adalah milik orang lain yang terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya dan bukanlah milik terdakwa seluruhnya maupun sebagiannya;-----
- Bahwa terdakwa mengambil semua sepeda motor sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya, maupun kepada orang yang berada disitu;-----



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plat Nopol DD 3630 HR yang ditemukan Polisi di rumah kos terdakwa di Jl. M. Nur adalah Nopol sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru yang terdakwa ambil di Jl. Kenari (depan kantor PMI) yang terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;---
- Bahwa Terdakwa menganali dan membenarkan barang bukti dalam persidangan perkara ini berupa plat Nopol DD 3630 HR, seluruhnya adalah milik orang lain yang telah terdakwa ambil motornya;-----
- Bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa selalu menggunakan kunci polos berbentuk Y yang ia buat untuk membuka sekaligus menghidupkan mesin motor yang ia ambil;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pidana narkoba dan telah selesai menjalani masa hukuman di LP Taccorong Kota Bulukumba;---

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit plat sepeda motor Nomor Polisi DD 3630 HR;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikenal, baik oleh terdakwa maupun oleh saksi-saksi dan telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka apabila terdapat hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan Negeri cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya? maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum terhadap



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Unsur barangsiapa:-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yaitu siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa tidak lain identitasnya adalah FAISAL Alias ANGKO Bin RUSLAN, yaitu orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa, yang mana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, selain itu selama persidangan terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter maupun ahli yang menerangkan bahwa terdakwa sedang terganggu jiwanya atau terdakwa sedang dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) kejiwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi**;-----

2 Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Haris Bin Sangkala dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa sejak bulan Juli 2013 hingga bulan September 2013, terdakwa telah 15 (lima belas) kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kota Bulukumba dan sekitarnya;-----



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 15 (lima belas) kali tersebut, 7 (tujuh) kali diantaranya terdakwa lakukan bersama Haris Bin Sangkala, 2 (dua) kali bersama adik kandung terdakwa bernama Fadli Bin Ruslan, dan 6 (enam) kali terdakwa melakukan aksinya sendirian;-----

Bahwa dari 7 (tujuh) kali terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Haris Bin Sangkala yang masih terdakwa ingat adalah 1 (satu) unit motor Mio sporty warna biru di jl.Ngkala Merpati, 1 (satu) unit motor Mio warna merah di jl. Pepaya, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna merah di jl. Siswo Miharjo, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna putih di jl. A.Pettarani, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna merah di daerah Kasuara, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna hitam di jl. Sultan Hasanuddin (depan kantor DPRD Kab.Bulukumba), 1 (satu) unit motor Mio sporty warna hijau di BTN I Bulukumba;-----

Bahwa 6 (enam) kali aksi pencurian yang terdakwa lakukan sendiri adalah 1 (satu) unit motor Mio sporty warna merah di Apotik Jl. Srikaya, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna biru di Jl. Kenari (depan kantor PMI), 1 (satu) unit motor Mio sporty warna hitam di depan mesjid Agung Jl. Nenas, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna, 1 (satu) unit motor Mio warna hijau, 1 (satu) unit motor Mio sporty warna hitam di Ela-Ela, dan 1 (satu) Honda Beat warna hitam di mesjid Syuhada 45 Jl.

Kusuma

Bangsa;-----

Bahwa 2 (dua) kali terdakwa melakukan pencurian bersama dengan adik kandung terdakwa Fadli Bin Ruslan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih di jl. M. Nur dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau di pekarangan mesjid Baiturrahim jln. Muh. Noor, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 sekitar jam 18.00 wita;-----

Menimbang, bahwa semua sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut adalah milik orang lain yang terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya dan sama sekali bukanlah milik terdakwa;-----



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil semua sepeda motor sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya, maupun kepada orang yang berada disitu;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi**;-----

3 Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana terdakwa tidak mempunyai hak atas sesuatu barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya atau tanpa izin maupun sepengetahuan dari pemiliknya. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara terdakwa ini hak tersebut dapat berupa izin dari si pemilik barang;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Haris Bin Sangkala dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap bahwa sejumlah sepeda motor yang diambilnya dibawa ke perbatasan Kabupaten Bantaeng-Jeneponto untuk dijual kepada Dg.SIJAYA, seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa pribadi, kemudian setelah itu Dg.SIJAYA membayar motor dimaksud sesuai dengan harga yang disepakati, dan uang hasil menjual sepeda motor curian tersebut dibagi dengan besaran yang sama dan dipergunakan untuk keperluan masing-masing;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat **unsur ketiga ini telah terpenuhi**;-----

4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak;-----

Menimbang, bahwa “waktu malam” sebagaimana dimaksud oleh KUHP Pasal 98 adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;-----



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sementara yang dimaksud “pekarangan tertutup” disini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya, baik dari tembok, besi, bambu, maupun pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup, dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Ida Binti H.M.Daud dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Jum’at tanggal 6 September 2013 sekitar jam 18.00 wita terdakwa bersama dengan adik kandung terdakwa yang bernama Fadli Bin Ruslan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau Nopol DD 3077 HM di pekarangan mesjid Baiturrahim jln. Muh. Noor, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil semua sepeda motor sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya, maupun kepada orang yang berada disitu;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat **unsur keempat ini telah terpenuhi**;-----

5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Haris Bin Sangkala dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah dilakukan terdakwa bersama lelaki HARIS Bin SANGKALA dan adik kandung terdakwa bernama FADLI Bin RUSLAN (masih DPO) dengan bersekutu, dimana sejak bulan Juli 2013 hingga bulan September 2013, terdakwa telah 15 (lima belas) kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kota Bulukumba dan sekitarnya;-----

Bahwa dari 15 (lima belas) kali tersebut, 7 (tujuh) kali diantaranya terdakwa lakukan bersama HARIS Bin SANGKALA, 2 (dua) kali bersama adik kandung terdakwa bernama FADLI Bin RUSLAN (masih DPO), dan 6 (enam) kali terdakwa melakukan aksinya sendirian;-----



Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat **unsur kelima ini telah terpenuhi**;-----

6 **Unsur untuk dapat mengambil barang itu dilakukan dengan jalan membongkar, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak kunci palsu” ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu. Bahwa termasuk juga sekalian perkakas yang walaupun bentuknya tidak menyerupai anak kunci, seperti kawat, peniti atau besi yang lazimnya tidak untuk membuka kunci, apabila alat tersebut digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, adalah termasuk dalam sebutan anak kunci palsu sebagaimana dimaksud unsur pasal ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Haris Bin sangkala dan keterangan terdakwa di persidangan terungkap bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa selalu menggunakan kunci polos berbentuk Y yang ia buat untuk membuka sekaligus menghidupkan mesin motor yang ia ambil;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat **unsur keenam ini juga telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana yang jenis maupun lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama ini, karena telah dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan hukum sehingga haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama ini, dan agar terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana, maka terdakwa akan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai sejumlah barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit plat sepeda motor Nomor Polisi DD3630HR, dimana merupakan hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa, yang mana barang bukti tersebut seluruhnya merupakan milik saksi (korban) Ahmad Subki Mashadi Bin Hardi, maka statusnya akan dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu Ahmad Subki Mashadi Bin Hardi;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatan pidananya;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana serupa maupun perbuatan pidana lainnya;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **FAISAL Alias ANGKO Bin RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;-----



2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;-----

3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit plat sepeda motor Nomor Polisi DD3630HR dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ahmad Subki Mashadi Bin Hardi;-----

6 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2014** oleh kami: **DODY RAHMANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL A TAQWA, SH., LLM.** dan **BAMBANG SUPRIYONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2014**, dibantu oleh **RODDING, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ANDI RENY RUMMANA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL A TAQWA, SH., LLM.

DODY RAHMANTO, SH.

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

RODDING, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)